

**ANALISIS YURIDIS KETERLIBATAN DIREKTUR SEBAGAI
TERGUGAT DALAM SENGKETA WANPRESTASI PERSEROAN
TERBATAS**
(STUDI PUTUSAN NOMOR 359/PDT.G/2021/PN JKT.UTR)
***JURIDICAL ANALYSIS OF THE INVOLVEMENT OF DIRECTORS AS
DEFENDANTS IN BREACH OF CONTRACT DISPUTES OF LIMITED
LIABILITY COMPANIES***

(STUDY OF DECISION NUMBER 359/PDT.G/2021/PN JKT.UTR)

Krisna Arief Wardhana, Mahmul Siregar dan Robert
Magister Ilmu Hukum, Universitas Sumatera Utara

Korespondensi Penulis: krisna27wardana@gmail.com, mahmulsiregar@gmail.com,
robert92@usu.ac.id

Citation Structure Recommendation :

Wardhana, Krisna Arief, Mahmul Siregar dan Robert. *Analisis Yuridis Keterlibatan Direktur
Sebagai Tergugat dalam Sengketa Wanprestasi Perseroan Terbatas (Studi Putusan Nomor
359/Pdt.G/2021/Pn Jkt.Utr)*. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.4 (2026).

ABSTRAK

Sengketa wanprestasi perseroan terbatas sering kali memicu persoalan hukum terkait batas tanggung jawab badan hukum dan tanggung jawab pribadi direksi, sebagaimana dianalisis dalam Putusan Nomor 359/Pdt.G/2021/PN Jkt.Utr melalui penelitian hukum normatif ini. Sesuai ketentuan UUPT, perseroan merupakan subjek hukum mandiri sehingga tindakan hukum direksi yang sesuai kewenangan pada prinsipnya mengikat perusahaan. Tanggung jawab pribadi direktur baru dapat dituntut apabila terbukti ada kesalahan, kelalaian, atau pelampauan wewenang. Hasil studi menunjukkan bahwa majelis hakim secara cermat memisahkan tanggung jawab perdata PT Buana Artha Tekno Sains dari organ pengurusnya, menegaskan bahwa penarikan direktur sebagai tergugat tidak otomatis membebaskan ganti rugi pribadi.

Kata kunci: Keterlibatan Direktur, Pertanggungjawaban Perdata, Perseroan Terbatas, Wanprestasi

ABSTRACT

Breach of contract disputes involving limited liability companies often raise legal issues regarding the boundary between corporate liability and the personal liability of directors, as analyzed in Decision Number 359/Pdt.G/2021/PN Jkt.Utr through this normative legal research. Under the Company Law, a company is an independent legal entity; thus, legal actions performed by directors within their authority inherently bind the company. Personal liability of a director only arises upon proof of fault, negligence, or unauthorized acts. The findings indicate that

the panel of judges meticulously separated the civil liability of PT Buana Artha Tekno Sains from its corporate officer, affirming that naming a director as a defendant does not automatically impose personal financial liability

Keywords: *Breach of Contract, Civil Liability, Director Involvement, Limited Liability Company*

A. PENDAHULUAN

Perseroan Terbatas merupakan bentuk badan hukum yang paling banyak digunakan dalam kegiatan usaha di Indonesia karena memberikan kepastian hukum, memudahkan pengelolaan usaha, serta membatasi tanggung jawab para pemegang saham sesuai dengan porsi penyertaannya.¹ Sebagai badan hukum, Perseroan Terbatas memiliki kekayaan sendiri yang terpisah dari kekayaan pribadi para pendiri, pemegang saham, direksi dan komisaris.² Prinsip pemisahan kekayaan tersebut dikenal sebagai *separate legal entity*, yang menegaskan bahwa perseroan merupakan subjek hukum mandiri yang dapat melakukan perbuatan hukum, memiliki hak dan kewajiban, serta bertanggung jawab atas perikatan yang dibuatnya.³ Dalam praktiknya, konsep ini menjadi dasar penting dalam menjamin keberlangsungan aktivitas bisnis dan memberikan perlindungan hukum bagi para pihak yang terlibat dalam perseroan.

Di dalam struktur Perseroan Terbatas, direksi memiliki posisi yang sangat penting karena bertugas menjalankan pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan.⁴ Direksi menjadi organ yang mewakili perseroan dalam melakukan hubungan hukum dengan pihak ketiga, termasuk dalam membuat perjanjian, melakukan pembayaran, menandatangani kontrak dan melaksanakan kebijakan operasional perusahaan. Karena itu, direksi sering kali menjadi pihak yang berhadapan langsung dengan pihak luar dalam hubungan bisnis perseroan.⁵

¹ Dwi Tatak Subagiyo, *Hukum Perusahaan*, Revka Petra Media, Surabaya, 2017, p.66.

² Martono Anggusti, *Pengelolaan Perusahaan & Kesejahteraan Tenaga Kerja*, Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 2019.

³ Adrian Sutedi, *Hukum Perseroan Terbatas*, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2015, p.150.

⁴ Alya Rahmah Afifah, dkk., *Tanggung Jawab Hukum Direksi Dalam Perseroan Terbatas Menurut Perspektif Hukum Dagang Indonesia*, Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum, Vol.4, No.1 (2026).

⁵ Anjeli Ratuwala, dkk., *Tanggung Jawab Direksi Atas Kerugian Perseroan Akibat Wanprestasi (Studi Putusan Nomor 47/Pdt.G/2021/PN.Mtr)*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Vol.7, No.2 (2024).

Namun demikian, kedudukan direksi sebagai organ perseroan tidak selalu berarti bahwa direksi dapat dibebani tanggung jawab pribadi atas seluruh perbuatan hukum perseroan. Secara prinsip, tanggung jawab atas perikatan yang lahir dari hubungan hukum perseroan dengan pihak ketiga tetap berada pada badan hukum perseroan itu sendiri.

Permasalahan menjadi menarik ketika dalam sengketa perdata yang pada dasarnya berkaitan dengan wanprestasi perseroan, pihak penggugat turut menarik direktur secara pribadi sebagai tergugat. Dalam konteks ini, muncul pertanyaan mendasar mengenai dasar yuridis yang membolehkan seorang direktur turut digugat dalam perkara wanprestasi yang dilakukan oleh perseroan. Apakah keterlibatan direktur tersebut semata-mata karena posisinya sebagai organ perseroan, ataukah terdapat unsur kesalahan, kelalaian, atau itikad buruk yang membuatnya harus ikut dimintai pertanggungjawaban. Hal ini menjadi penting karena apabila tidak dijelaskan secara tepat, maka penarikan direktur sebagai tergugat berpotensi menimbulkan kekeliruan dalam menempatkan subjek hukum yang seharusnya bertanggung jawab atas perbuatan wanprestasi.⁶

Dalam hukum perusahaan, direksi memang dapat dimintai pertanggungjawaban pribadi apabila terbukti bertindak melampaui kewenangannya, lalai menjalankan tugas dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab, atau menggunakan perseroan sebagai alat untuk kepentingan pribadi sehingga merugikan pihak lain.⁷ Hal ini berkaitan dengan doktrin *piercing the corporate veil*, yaitu doktrin yang memungkinkan tirai pemisah antara perseroan sebagai badan hukum dan organ atau individu di baliknya ditembus apabila terdapat penyalahgunaan bentuk badan hukum.⁸ Doktrin tersebut menjadi salah satu celah hukum yang memungkinkan direksi, pemegang saham, atau pihak lain dalam perseroan dimintai tanggung jawab secara pribadi dalam kondisi tertentu.⁹

⁶ Ida Bagus Bayu Brahmantya, *Pertanggungjawaban Badan Hukum dalam Tindakan Melawan Hukum: Studi Kasus dalam Gugatan Ganti Rugi*, Syntax Idea, Vol.5, No.8 (2023).

⁷ Risanti Suci Pratiwi, *Legalitas Rangkap Jabatan Direksi dan Dewan Komisaris Pada Badan Usaha Milik Negara yang Berbentuk Perseroan Terbatas*, Lex Renaissance, Vol.4, No.2 (2019).

⁸ Nitia Nanda Kirana dan Khairus Febryan Fitrahady, *Analisis Tanggung Jawab Direksi Perusahaan terhadap Wanprestasi Kaitannya dengan Prinsip Piercing the Corporate Veil*, Commerce Law, Vol.2, No.2 (2022).

⁹ Desak Made Setyarini, dkk., *Pertanggungjawaban Direksi Perseroan Terbatas yang Melakukan Perbuatan Melawan Hukum*, Jurnal Analogi Hukum, Vol.2, No.1 (2020).

Akan tetapi, penerapan doktrin ini harus dilakukan secara hati-hati karena prinsip dasarnya tetap menegaskan bahwa perseroan adalah subjek hukum yang terpisah dari organ-organnya.¹⁰

Kasus dalam Putusan Nomor 359/Pdt.G/2021/PN Jkt.Utr memperlihatkan adanya sengketa wanprestasi antara PT Westcon Solutions sebagai penggugat dengan PT Buana Artha Tekno Sains sebagai tergugat, di mana direktur perusahaan juga turut ditarik sebagai tergugat dalam perkara tersebut. Perkara ini menimbulkan isu hukum yang cukup penting karena di satu sisi sengketa berakar pada hubungan kontraktual yang dilakukan oleh perseroan, tetapi di sisi lain penggugat juga mempersoalkan keterlibatan direktur sebagai pihak yang ikut dimintai pertanggungjawaban. Kondisi ini menunjukkan bahwa tidak semua sengketa wanprestasi perseroan dapat dipahami hanya dari sudut pandang perjanjian semata, melainkan juga harus dilihat dari aspek pertanggungjawaban organ perseroan, kedudukan direktur, serta pertimbangan hakim dalam menilai apakah penarikan direktur sebagai tergugat memiliki dasar hukum yang kuat.

Isu hukum dalam perkara ini semakin menarik karena pada dasarnya wanprestasi adalah bentuk tidak dipenuhinya prestasi sebagaimana diperjanjikan, sehingga yang secara langsung terikat oleh perjanjian adalah pihak-pihak yang membuat kontrak tersebut.¹¹ Namun demikian, dalam praktik bisnis modern, perjanjian yang dilakukan oleh perseroan sering kali ditandatangani atau dijalankan oleh direktur sebagai wakil perseroan. Hal ini menimbulkan perdebatan apakah ketika perseroan melakukan wanprestasi, direktur dapat dianggap turut bertanggung jawab, terutama jika terdapat dugaan bahwa direktur ikut berperan dalam pengambilan keputusan, pengabaian kewajiban, atau tidak menjalankan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan perseroan. Dengan demikian, batas antara tanggung jawab perseroan dan tanggung jawab pribadi direktur menjadi kabur apabila tidak dianalisis secara cermat.

¹⁰ Nafiah Naafilah, *Kedudukan dan Akibat Hukum dari Perjanjian Antar Pemegang Saham (Studi Kasus Putusan Nomor 2035 K/Pdt/2018)*, Indonesian Notary, Vol.2, No.3 (2020).

¹¹ Devita Vallensia, dkk., *Analisis Hukum terhadap Wanprestasi dalam Perjanjian Penunjukan Distributor*, Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik, Vol.5, No.5 (2025).

Selain itu, penarikan direktur sebagai tergugat juga memunculkan pertanyaan mengenai relevansi Pasal 97 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang pada dasarnya mengatur bahwa setiap anggota direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya. Norma ini sering dijadikan landasan untuk menilai apakah seorang direktur dapat dimintai pertanggungjawaban pribadi. Namun, penerapan pasal tersebut tidak boleh dilepaskan dari konteks kasus konkret, karena tidak setiap wanprestasi perseroan otomatis menimbulkan tanggung jawab pribadi bagi direktur. Harus dibuktikan terlebih dahulu adanya unsur kesalahan, kelalaian, atau pelanggaran terhadap kewajiban pengelolaan perseroan. Oleh karena itu, penelitian terhadap putusan ini menjadi penting untuk menilai sejauh mana hakim memandang keterlibatan direktur sebagai tergugat dapat dibenarkan secara yuridis.

Penelitian ini terjamin keasliannya dan belum pernah diteliti sebelumnya, sebab penelitian-penelitian terdahulu, seperti oleh A. Yasir Arafat (tanggung jawab atas kelalaian pengelolaan), Bambang Hermanto (kerugian perusahaan akibat wanprestasi mitra), Muhammad Rizqy Putra dan Arman Hanafi (pertanggungjawaban atas perbuatan melawan hukum/PMH), serta Ryan Andhika Putera (tanggung jawab perusahaan atas tindakan manajer), memiliki fokus isu hukum yang berbeda. Sebaliknya, penelitian ini secara khusus menguji dasar yuridis penarikan direktur sebagai pihak tergugat dalam sengketa wanprestasi perseroan dengan menganalisis amar putusan melalui kerangka teori perjanjian, *piercing the corporate veil* dan kepastian hukum.

Berdasarkan hal tersebut, adapun beberapa permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan direktur sebagai tergugat dalam sengketa wanprestasi pada perseroan terbatas?
2. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban perdata direktur atas wanprestasi yang timbul dalam hubungan hukum perseroan terbatas?
3. Bagaimana analisis yuridis terhadap pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 359/Pdt.G/2021/PN Jkt.Utr mengenai keterlibatan direktur sebagai tergugat dalam sengketa wanprestasi perseroan terbatas?

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif bersifat deskriptif analitis dengan pendekatan perundang-undangan, kasus dan konseptual. Data yang digunakan berupa data sekunder (bahan hukum primer, sekunder dan tersier) yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif deskriptif analitis dan ditarik kesimpulannya menggunakan metode penalaran deduktif.

B. PEMBAHASAN

1. Kedudukan Direktur Sebagai Tergugat dalam Sengketa Wanprestasi Pada Perseroan Terbatas

Kedudukan direktur sebagai tergugat dalam sengketa wanprestasi pada perseroan terbatas harus dipahami terlebih dahulu dari karakter perseroan terbatas sebagai badan hukum yang memiliki kepribadian hukum sendiri, terpisah dari para pemegang saham, direksi dan komisaris. Konsekuensi dari status badan hukum tersebut adalah bahwa perseroan dapat menjadi subjek hak dan kewajiban, dapat membuat perjanjian, dapat digugat dan dapat pula menggugat atas namanya sendiri. Karena itu, dalam hubungan kontraktual yang menimbulkan wanprestasi, pihak yang secara prinsip memikul akibat hukum adalah perseroan sebagai pihak dalam perjanjian, bukan direktur secara pribadi.¹²

Direksi memang bertindak sebagai organ perseroan yang menjalankan pengurusan dan mewakili perseroan di dalam maupun di luar pengadilan, tetapi tindakan itu pada dasarnya dilakukan untuk dan atas nama perseroan. Dengan konstruksi demikian, keterlibatan direktur sebagai tergugat tidak dapat dianggap sebagai hal yang otomatis atau melekat pada setiap sengketa wanprestasi, sebab harus terlebih dahulu dilihat apakah hubungan hukum yang timbul memang mengikat perseroan sebagai badan hukum atau justru menimbulkan tanggung jawab pribadi bagi direksi karena adanya keadaan tertentu yang menyimpang dari prinsip umum.¹³

¹² Freddy Hidayat, *Mengenal Hukum Perusahaan*, CV. Pena Persada, Banyumas, 2020, p.44.

¹³ Akmal Budi Darmawan, *Batasan Perlindungan Hukum Perseroan Terbatas dalam Perspektif Piercing the Corporate Veil (Analisis Putusan Pengadilan No. 47/Pdt.G/2021/PN.Mtr)*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.6, No.4 (2025).

Dalam hukum perseroan, direksi memiliki kewenangan yang cukup luas untuk mengurus perseroan sehari-hari, membuat keputusan bisnis dan menandatangani perjanjian demi kepentingan perseroan. Namun kewenangan tersebut tidak bersifat tanpa batas. Direksi wajib menjalankan tugasnya dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.¹⁴ Oleh sebab itu, selama direksi bertindak dalam koridor kewenangannya, maka akibat hukum dari perbuatannya akan dibebankan kepada perseroan. Prinsip ini penting karena mencegah tercampurnya pertanggungjawaban badan hukum dengan pertanggungjawaban pribadi organ perseroan. Jika setiap tindakan direksi otomatis dibebankan kepada pribadi direksi, maka konsep badan hukum yang terpisah akan kehilangan makna. Sebaliknya, apabila direksi dapat selalu bersembunyi di balik badan hukum meskipun ia bertindak melampaui kewenangan atau menyalahgunakan jabatan, maka prinsip perlindungan hukum bagi pihak ketiga yang dirugikan juga menjadi lemah. Di sinilah letak pentingnya menentukan kedudukan direktur sebagai tergugat secara cermat dan berdasarkan alasan hukum yang kuat.

Kedudukan direktur sebagai tergugat menjadi relevan ketika terdapat indikasi bahwa tindakan yang dilakukan bukan sekadar tindakan perseroan melalui organ yang sah, melainkan tindakan pribadi yang menimbulkan akibat hukum langsung terhadap dirinya.¹⁵ Hal ini dapat terjadi apabila direksi bertindak *ultra vires*, yakni melakukan perbuatan yang melampaui maksud dan tujuan perseroan atau melampaui kewenangan yang ditentukan anggaran dasar dan keputusan organ perseroan.¹⁶ Selain itu, direktur juga dapat ditarik sebagai tergugat apabila terbukti terdapat kesalahan pribadi, kelalaian berat, penyalahgunaan jabatan, atau penggunaan perseroan sebagai alat untuk kepentingan pribadi sehingga merugikan pihak lain.

¹⁴ Ramlan, *Hukum Perusahaan (Jenis-Jenis Perusahaan di Indonesia)*, CV. Pustaka Prima, Medan, 2019.

¹⁵ Martono Anggusti, *Op.Cit.*.

¹⁶ Pipit Widiasari, dkk., *Analisis Wanprestasi dan Akibat Hukumnya dalam Putusan Perkara Jakarta Pusat Nomor 335/Pdt.G/2008/PN.Jkt.Pst*, Diponegoro Private Law Review, Vol.7, No.1 (2023).

Dalam keadaan seperti itu, gugatan tidak lagi semata-mata diarahkan kepada perseroan sebagai badan hukum, melainkan juga kepada direktur sebagai subjek yang secara personal diduga melakukan perbuatan yang menimbulkan kerugian. Dengan demikian, penarikan direktur sebagai tergugat harus selalu ditopang oleh dalil yang menunjukkan adanya hubungan kausal antara tindakan pribadinya dan kerugian yang timbul, bukan sekadar karena ia menjabat sebagai direktur pada saat perjanjian dibuat atau dilaksanakan.¹⁷

Dalam praktik peradilan, persoalan ini sering muncul karena penggugat berupaya memperluas pihak tergugat agar peluang pemenuhan haknya lebih besar.¹⁸ Secara strategis, penggugat kadang tidak hanya menggugat perseroan tetapi juga direktur, dengan alasan bahwa direktur yang menandatangani perjanjian, menjalankan transaksi, atau mengendalikan proses pelaksanaan prestasi. Akan tetapi, secara yuridis, penarikan demikian tidak selalu dapat dibenarkan. Jika perjanjian dibuat oleh direktur dalam kapasitas mewakili perseroan, maka yang menjadi pihak dalam perjanjian tetaplah perseroan, sedangkan tanda tangan direktur hanya merupakan bentuk representasi organ perusahaan. Karena itu, kedudukan direktur sebagai tergugat baru dapat dipertahankan apabila penggugat mampu menunjukkan bahwa direktur tidak semata-mata bertindak sebagai wakil perseroan, melainkan melakukan tindakan di luar batas kewenangannya atau melakukan perbuatan yang secara hukum dapat dipertanggungjawabkan secara pribadi. Inilah sebabnya analisis terhadap kedudukan direktur harus selalu dimulai dari pemeriksaan terhadap hubungan kontraktual, kapasitas para pihak, isi perjanjian dan tindakan yang dilakukan selama pelaksanaan kontrak.¹⁹

¹⁷ Abdul Rokhim, *Tindakan 'Ultra Vires' Direksi dan Akibat Hukumnya bagi Perseroan Terbatas*, Jurnal Negara dan Keadilan, Vol.9, No.2 (2020).

¹⁸ V. Harlen Sinaga, *Hukum Acara Perdata: dengan Pemahaman Hukum Materiil*, Erlangga, Jakarta, 2015.

¹⁹ Hasbullah F. Sjawie, *Tanggung Jawab Direksi Perseroan Terbatas Atas Tindakan Ultra Vires*, Jurnal Hukum PRIORIS, Vol.6, No.1 (2017).

Dari sudut teori perikatan, wanprestasi pada dasarnya lahir dari tidak dipenuhinya prestasi sebagaimana diperjanjikan. Prestasi itu bisa berupa menyerahkan sesuatu, melakukan sesuatu, atau tidak melakukan sesuatu.²⁰ Ketika perseroan tidak memenuhi prestasinya, maka perseroanlah yang secara langsung dipandang lalai atau ingkar janji. Namun, jika penyebab wanprestasi tersebut berasal dari tindakan direksi yang salah atau lalai dalam menjalankan pengurusan, maka muncul kemungkinan pertanggungjawaban pribadi direksi. Dengan demikian, kedudukan direktur sebagai tergugat bukanlah akibat dari wanprestasi itu sendiri, melainkan akibat dari keterkaitan antara wanprestasi dengan kesalahan personal direksi dalam menjalankan tugas. Perbedaan ini penting karena wanprestasi sebagai bentuk pelanggaran perjanjian tidak otomatis identik dengan tanggung jawab pribadi organ perseroan. Hubungan hukum yang mesti dilihat adalah apakah direksi hanya menjadi wakil perseroan atau justru menjadi pelaku yang menimbulkan tanggung jawab sendiri.²¹

Di dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas, direksi diposisikan sebagai organ yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan.²² Rumusan ini menunjukkan bahwa direksi bukanlah pihak yang selalu berdiri di luar perseroan, melainkan bagian dari mekanisme pengambilan tindakan hukum perseroan. Karena itu, ketika direksi menandatangani kontrak, tindakan tersebut pada prinsipnya merupakan tindakan perseroan. Akan tetapi, undang-undang juga membuka ruang pertanggungjawaban pribadi direksi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya. Artinya, hukum membedakan dua lapis tanggung jawab, yaitu tanggung jawab perseroan sebagai badan hukum dan pribadi direksi sebagai organ yang menjalankan fungsi pengurusan.

²⁰ Muhammad Indra Muhtar, dkk., *Analisis Putusan Kasus Wanprestasi (Studi Putusan No. 650/Pdt.G/2021/PN Jkt Pst.)*, Diponegoro Private Law Review, Vol.8, No.1 (2024).

²¹ Bagus Ramadhan, *Tanggung Jawab Direktur yang Ultra Vires yang Menyebabkan Kepailitan Perusahaan*, Jurist-Diction, Vol.5, No.6 (2022).

²² Razhez Akbar Wildan Utama dan Budi Santoso, *Analisis Yuridis Tanggung Jawab Direksi terhadap Kepailitan Perseroan Terbatas Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007*, Notarius, Vol.15, No.2 (2022).

Pemisahan ini menentukan apakah direktur patut ditarik sebagai tergugat atau cukup perseroan saja yang digugat.²³

Kedudukan direktur sebagai tergugat juga berkaitan erat dengan konsep perlindungan hukum bagi pihak ketiga. Dari satu sisi, hukum perseroan memang memberikan perlindungan kepada direksi agar tidak dengan mudah dibebani tanggung jawab pribadi atas setiap kegagalan usaha perseroan. Dari sisi lain, hukum tidak boleh memberi ruang bagi direksi untuk berlindung di balik badan hukum ketika ia sendiri yang melakukan penyimpangan. Oleh sebab itu, penentuan kedudukan direktur harus memperhatikan keseimbangan antara prinsip *separate legal personality* dan prinsip tanggung jawab atas kesalahan pribadi.²⁴ Jika seorang direktur bertindak dalam batas kewenangannya, maka ia tidak semestinya digugat secara pribadi hanya karena perseroan wanprestasi. Tetapi jika ia bertindak melampaui wewenang, menyalahgunakan kedudukan, atau melakukan perbuatan yang menimbulkan kerugian di luar kewenangan perseroan, maka penarikan dirinya sebagai tergugat menjadi relevan secara hukum. Keseimbangan inilah yang membuat isu kedudukan direktur dalam sengketa wanprestasi menjadi persoalan yang kompleks sekaligus penting dalam hukum perusahaan.²⁵

Dengan demikian, pembahasan mengenai kedudukan direktur sebagai tergugat dalam sengketa wanprestasi pada perseroan terbatas pada akhirnya harus bertumpu pada tiga titik utama, yaitu status perseroan sebagai badan hukum, fungsi direksi sebagai organ yang mewakili perseroan dan adanya keadaan khusus yang dapat menggeser tanggung jawab dari perseroan kepada pribadi direksi. Selama direktur bertindak dalam kapasitas representatif dan dalam batas kewenangan yang sah, maka tanggung jawab melekat pada perseroan.

²³ Davy Putra Prawira, dkk., *Perlindungan Hukum Direktur sebagai Kreditur atas Wanprestasi dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Secara Lisan dengan Perseroan: Studi Putusan Nomor 4712 K/PDT/2024*, Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum, Vol.4, No.3 (2026).

²⁴ Halida Zia dan Mario Agusta, *Tanggungjawab Direksi Perseroan Terbatas Atas Terjadinya Pailit*, Rio Law Jurnal, Vol.5, No.2 (2024).

²⁵ Dwi Suryahartati, *Doktrin Ultra Vires (Perspektif Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas)*, Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum, Vol.6, No.7 (2013).

Sebaliknya, apabila direktur melakukan tindakan yang menyimpang dari kewenangan, lalai, beritikad buruk, atau menggunakan perseroan untuk kepentingan pribadi, maka kedudukannya sebagai tergugat memperoleh dasar hukum yang kuat. Oleh karena itu, dalam sengketa wanprestasi, direktur tidak dapat diposisikan sebagai tergugat hanya karena jabatan, melainkan harus ada argumentasi yuridis yang menunjukkan keterlibatan personalnya dalam terjadinya pelanggaran perikatan. Ini yang membedakan apakah gugatan diarahkan kepada perseroan semata atau juga patut menyalahkan direktur secara pribadi.

2. Bentuk Pertanggungjawaban Perdata Direktur Atas Wanprestasi yang Timbul dalam Hubungan Hukum Perseroan Terbatas

Pembahasan pertanggungjawaban direktur atas wanprestasi yang dilakukan oleh Perseroan Terbatas harus dibedakan secara jelas antara pertanggungjawaban ke dalam PT dan pertanggungjawaban ke luar PT, karena keduanya memiliki dasar hukum, subjek dan akibat hukum yang berbeda.²⁶ Pertanggungjawaban ke dalam PT adalah tanggung jawab direktur terhadap Perseroan Terbatas itu sendiri karena kesalahan atau kelalaian yang menyebabkan kerugian bagi perusahaan, sedangkan pertanggungjawaban ke luar PT adalah tanggung jawab direktur terhadap pihak ketiga seperti rekanan bisnis, kreditur, atau penyedia jasa yang dirugikan akibat wanprestasi PT.²⁷

Pertanggungjawaban ke dalam PT terjadi ketika direktur tidak melaksanakan pengelolaan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan PT sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 97 ayat (2) UUPT, atau ketika direktur melakukan kesalahan atau kelalaian dalam menjalankan tugas yang menyebabkan kerugian nyata bagi PT sebagaimana diatur dalam Pasal 97 ayat (3) UUPT.²⁸

²⁶ Febriana Rahmadhani, *Perubahan Susunan Anggota Direksi dalam Ruang Lingkup Hukum Perusahaan*, UNES Law Review, Vol.6, No.2 (2023).

²⁷ Verina Yuwono Setianto, *Pertanggungjawaban Pribadi Direksi pada Perseroan Terbatas yang Pailit*, Mimbar Yustitia, Vol.1, No.2 (2017).

²⁸ Faran Tatika, dkk., *Tanggung Jawab Pribadi Direksi Atas Wanprestasi Perusahaan: Analisa Pasal 97 Ayat 3 Undang-Undang tentang Perusahaan Terbatas dalam Konteks Pinjaman yang Dilakukan Oleh Perusahaan Layanan Keuangan Digital Non-Bank (Fintech)*, Fairness and Justice: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, Vol.23, No.2 (2025).

Dalam konteks ini, yang mengalami kerugian adalah PT sendiri dan pihak yang menggugat direktur adalah PT melalui Dewan Komisaris atau pemegang saham melalui gugatan derivatif berdasarkan Pasal 97 ayat (6) UUPT dan Pasal 61 UUPT. Contoh kondisi ketika direktur dapat dimintai pertanggungjawaban ke dalam PT adalah ketika direktur tidak mengelola dana perusahaan dengan rasional, tidak melakukan pengawasan yang memadai, mengabaikan kewajiban administrasi perusahaan, menandatangani kontrak yang merugikan PT tanpa melakukan *due diligence* yang memadai, mengambil keputusan investasi yang sangat berisiko tanpa persetujuan RUPS dan investasi tersebut gagal menyebabkan kerugian bagi PT, atau tidak melakukan pemeriksaan terhadap keuangan perusahaan yang akhirnya menyebabkan kebocoran dana yang tidak terdeteksi. Akibat hukum dari pertanggungjawaban ke dalam PT adalah direktur yang terbukti bersalah harus mengganti kerugian yang dialami oleh PT menggunakan harta pribadi dan uang ganti rugi tersebut dikembalikan ke kas PT.²⁹

Pertanggungjawaban ke luar PT terjadi ketika direktur dapat dimintai pertanggungjawaban secara pribadi kepada pihak ketiga yang dirugikan akibat wanprestasi PT. Dalam konteks ini, yang mengalami kerugian adalah pihak ketiga seperti rekanan bisnis, kreditur, supplier, atau penyedia jasa dan pihak yang menggugat direktur adalah pihak ketiga tersebut dengan dasar hukum Pasal 1267 KUH Perdata untuk wanprestasi atau Pasal 1365 KUH Perdata untuk perbuatan melawan hukum, serta Pasal 97 ayat (3) UUPT.³⁰ Kondisi ketika direktur dapat dimintai pertanggungjawaban ke luar PT antara lain ketika direktur menjadi pihak langsung dalam perjanjian dengan menandatangani kontrak sebagai pribadi, misalnya mencantumkan dalam perjanjian bahwa PT dan direktur bersama-sama bertanggung jawab atas kewajiban pembayaran, atau ketika direktur memberikan jaminan pribadi atas kewajiban PT dengan mencantumkan dalam perjanjian bahwa direktur sebagai penjamin pribadi.³¹

²⁹ Yoel Bello, dkk., *Kontrak Perseroan Terbatas yang Mengandung Tindakan Ultra Vires*, Indonesian Journal of Legality of Law, Vol.4, No.1 (2021).

³⁰ H.P.Malarissa, *Perbuatan Melawan Hukum yang Dilakukan PT Terkait dengan Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa*, Lex Patrimonium, Vol.4, No.1 (2025).

³¹ Muhammad Rizqy Putra, *Tanggung Jawab Direksi Perseroan Terbatas Atas Perbuatan Melawan Hukum di Indonesia*, Lex Renaissance, Vol.6, No.1 (2021).

Kondisi lainnya adalah ketika direktur melakukan tindakan *ultra vires* yaitu bertindak di luar kewenangan UUPT dan anggaran dasar sehingga kontrak tidak mengikat PT tetapi hanya mengikat direktur secara pribadi, sebagaimana diatur dalam yurisprudensi Mahkamah Agung No. 3264 K/PDT/1992. Direktur juga dapat dimintai pertanggungjawaban ke luar PT ketika melakukan perbuatan melawan hukum yang menyebabkan kerugian bagi pihak ketiga, misalnya menipu pihak ketiga dengan memberikan informasi palsu tentang kemampuan pembayaran PT, atau ketika bertindak dengan itikad buruk yang menyebabkan kerugian bagi pihak ketiga seperti menggunakan uang perusahaan untuk kepentingan pribadi sehingga PT tidak mampu membayar kewajiban kepada pihak ketiga.³²

Direktur juga dapat dimintai pertanggungjawaban ketika lalai dalam menjalankan tugas pengurusan yang menyebabkan PT wanprestasi kepada pihak ketiga, misalnya tidak membayar supplier meskipun ada uang tersedia dan menggunakan uang tersebut untuk investasi pribadi yang gagal.³³ Akibat hukum dari pertanggungjawaban ke luar PT adalah direktur yang terbukti bersalah harus mengganti kerugian yang dialami oleh pihak ketiga menggunakan harta pribadi dan uang ganti rugi tersebut diberikan kepada pihak ketiga yang dirugikan.³⁴

Maka, tanggung jawab direktur atas wanprestasi PT harus dipahami dalam 2 konteks terpisah yaitu ke dalam yang bersifat internal terhadap PT dan ke luar yang bersifat eksternal terhadap pihak ketiga, karena masing-masing memiliki dasar hukum, subjek dan akibat hukum berbeda. Tanggung jawab ke dalam PT melibatkan PT sebagai pihak yang dirugikan dan penggugat adalah PT melalui Komisaris atau pemegang saham dengan ganti rugi dikembalikan ke kas PT, sedangkan pertanggungjawaban ke luar PT melibatkan pihak ketiga sebagai pihak yang dirugikan dan penggugat adalah pihak ketiga tersebut dengan ganti rugi diberikan kepada pihak ketiga.

³² Pradipty Utamy, dkk., *Pertanggungjawaban Direksi Perseroan Terbatas dan Notaris terhadap Surat Kuasa Direksi tentang Pembangunan Infrastruktur Pemerintah*, Jurnal Bina Mulia Hukum, Vol.4, No.2 (2020).

³³ Muhammad Rizqy Putra, *Op.Cit.*.

³⁴ Hirman, dkk., *Hukum Perseroan Terbatas: Prinsip Good Corporate Governance dan Doktrin Piercing The Corporate Veil*, Pustaka Iltizam, Solo, 2017.

Pembedaan ini penting untuk menentukan siapa yang dapat menggugat, dasar hukum apa yang digunakan dan pada siapa ganti rugi harus diberikan dalam sengketa wanprestasi yang melibatkan direktur secara pribadi.

Berdasarkan uraian dalam bab ini, dapat disimpulkan bahwa kedudukan dan tanggung jawab direktur dalam hal Perseroan Terbatas melakukan wanprestasi harus dilihat dari kedudukannya sebagai organ perseroan. Direktur merupakan organ perseroan yang berwenang menjalankan pengurusan dan mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan; oleh karena itu, dalam hubungan kontraktual direktur bertindak untuk dan atas nama perseroan. Perbuatan hukum yang dilakukan direktur dalam batas kewenangannya pada prinsipnya mengikat perseroan sebagai badan hukum, sehingga wanprestasi yang terjadi akibat pelaksanaan perjanjian oleh perseroan pada umumnya menjadi tanggung jawab perseroan, bukan tanggung jawab pribadi direktur.

Tanggung jawab pribadi direktur tidak serta-merta timbul hanya karena perseroan melakukan wanprestasi. Untuk menuntut pertanggungjawaban pribadi direktur, harus dibuktikan adanya dasar hukum yang memenuhi unsur-unsur tertentu, antara lain: tindakan yang melampaui batas kewenangan (*ultra vires*), kelalaian serius dalam menjalankan tugas pengurusan, perbuatan dengan itikad buruk, penyalahgunaan kedudukan, atau penggunaan perseroan untuk kepentingan pribadi yang menyebabkan kerugian pihak lain. Dalam praktik, penetapan tanggung jawab pribadi ini menuntut pembuktian faktual dan hukum yang kuat; pengadilan akan menilai apakah perilaku direktur telah melampaui tugas manajerial biasa sehingga layak dikenakan sanksi pribadi.

Akibat hukum atas terbukanya tanggung jawab pribadi direktur dapat berupa kewajiban mengganti kerugian yang timbul, pemulihan hak pihak ketiga, atau sanksi lain sesuai ketentuan perdata dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang relevan. Selain itu, jika terdapat perjanjian yang memuat jaminan atau aval yang ditandatangani direktur secara pribadi, klaim terhadap direktur menjadi lebih mudah karena bersandar pada pernyataan atau jaminan pribadi tersebut.

3. Analisis Yuridis terhadap Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 359/Pdt.G/2021/PN Jkt.Utr mengenai Keterlibatan Direktur Sebagai Tergugat dalam Sengketa Wanprestasi Perseroan Terbatas

Kesesuaian amar putusan juga harus dilihat dari hubungan antara posita, petitum, pertimbangan hukum dan amar. Dalam hukum acara perdata, hakim harus menjatuhkan putusan berdasarkan dalil-dalil yang diajukan para pihak dan pembuktian di persidangan. Apabila penggugat menarik direktur sebagai tergugat, maka dalam posita harus dijelaskan perbuatan konkret direktur yang dianggap menimbulkan kerugian. Petitum juga harus meminta secara jelas bentuk tanggung jawab yang hendak dibebankan kepada direktur. Selanjutnya, hakim harus mempertimbangkan apakah dalil dan bukti tersebut cukup untuk membenarkan pembebanan tanggung jawab pribadi kepada direktur.

Apabila dalam gugatan hanya disebutkan bahwa direktur adalah pengurus perseroan yang melakukan wanprestasi, maka hal tersebut belum cukup untuk membebankan tanggung jawab pribadi. Sebab, dalam Perseroan Terbatas, pengurus memang menjalankan tindakan hukum atas nama perseroan. Tindakan tersebut pada dasarnya tetap merupakan tindakan perseroan selama dilakukan dalam batas kewenangan dan untuk kepentingan perseroan.³⁵

Selain Pasal 97 UUPT, analisis kesesuaian amar putusan juga dapat dikaitkan dengan doktrin *piercing the corporate veil*. Doktrin ini memungkinkan pengadilan menembus pemisahan antara perseroan sebagai badan hukum dan pihak yang berada di balik perseroan apabila badan hukum perseroan disalahgunakan. Dalam konteks wanprestasi, doktrin ini dapat diterapkan apabila perseroan digunakan sebagai alat untuk melakukan penipuan, menghindari kewajiban, atau merugikan pihak ketiga.³⁶

Chatamarrasjid Ais menjelaskan penerobosan cadar perseroan dapat dilakukan jika bentuk badan hukum perseroan disalahgunakan untuk tujuan yang bertentangan dengan hukum atau guna menghindari tanggung jawab.³⁷

³⁵ Freddy Hidayat, *Op.Cit.*.

³⁶ Nitia Nanda Kirana dan Khairus Febryan Fitrahady, *Op.Cit.*.

³⁷ Chatamarrasjid Ais, *Penerobosan Cadar Perseroan dan Soal-Soal Aktual Hukum Perusahaan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.

Dengan demikian, doktrin *piercing the corporate veil* tidak dimaksudkan untuk menghapus prinsip tanggung jawab terbatas dalam setiap perkara, melainkan sebagai pengecualian terhadap penyalahgunaan bentuk badan hukum. Namun, penerapan doktrin *piercing the corporate veil* harus bersifat pengecualian. Doktrin ini tidak boleh digunakan untuk menghapus prinsip tanggung jawab terbatas dalam setiap perkara wanprestasi. Apabila setiap direktur selalu dibebani tanggung jawab pribadi hanya karena perseroan melakukan wanprestasi, maka prinsip Perseroan Terbatas sebagai badan hukum mandiri akan kehilangan maknanya. Oleh sebab itu, amar putusan yang membebaskan tanggung jawab pribadi kepada direktur harus didasarkan pada pembuktian yang kuat mengenai adanya penyalahgunaan badan hukum atau perbuatan pribadi direktur yang merugikan pihak lain.

Dalam menilai kesesuaian amar putusan, penting pula untuk membedakan antara tanggung jawab perseroan terhadap pihak ketiga dan tanggung jawab direksi terhadap perseroan. Pasal 97 UUPT pada dasarnya mengatur tanggung jawab direksi dalam pengelolaan perseroan, terutama apabila terdapat kesalahan atau kelalaian yang menimbulkan kerugian bagi perseroan. Oleh karena itu, apabila pihak ketiga hendak menuntut direktur secara pribadi, maka harus ada dasar yang menunjukkan bahwa direktur secara langsung melakukan perbuatan yang merugikan pihak ketiga, bukan hanya merugikan perseroan.³⁸

Analisis terhadap amar putusan juga dapat dikaitkan dengan prinsip *business judgment rule*. Prinsip ini memberikan perlindungan kepada direksi dalam mengambil keputusan bisnis sepanjang keputusan tersebut dibuat dengan itikad baik, berdasarkan informasi yang cukup, tidak mengandung benturan kepentingan, serta ditujukan untuk kepentingan perseroan. Munir Fuady menjelaskan bahwa *business judgment rule* merupakan doktrin yang memberikan ruang perlindungan bagi direksi agar tidak mudah dimintai pertanggungjawaban atas keputusan bisnis yang ternyata menimbulkan kerugian, selama keputusan itu diambil secara wajar dan bertanggung jawab.³⁹

³⁸ Risanti Suci Pratiwi, *Op.Cit.*.

³⁹ Munir Fuady, *Doktrin-Doktrin Modern dalam Corporate Law dan Eksistensinya dalam Hukum Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.

Dengan adanya prinsip tersebut, direktur tidak dapat langsung dibebani tanggung jawab pribadi hanya karena perseroan mengalami kerugian atau tidak mampu memenuhi kewajiban kontraktualnya. Harus dibedakan antara kerugian yang timbul karena risiko bisnis biasa dan kerugian yang timbul karena kesalahan atau kelalaian direksi. Apabila wanprestasi terjadi karena risiko bisnis yang wajar dan direksi telah bertindak dengan itikad baik, maka pembebanan tanggung jawab pribadi kepada direktur tidak tepat. Sebaliknya, apabila wanprestasi timbul karena direktur bertindak dengan itikad buruk atau menyalahgunakan kewenangan, maka direktur dapat dimintai pertanggungjawaban.

Dalam perkara wanprestasi, amar putusan yang paling sesuai dengan prinsip pertanggungjawaban perseroan adalah amar yang membebaskan tanggung jawab kepada perseroan sebagai pihak dalam perjanjian. Hal ini dapat berupa penghukuman kepada perseroan untuk membayar sejumlah uang, memenuhi prestasi tertentu, atau mengganti kerugian yang timbul akibat wanprestasi. Pembebanan ini sesuai dengan prinsip bahwa perseroan sebagai badan hukum memiliki harta kekayaan sendiri dan bertanggung jawab atas kewajiban hukum yang dilakukannya. Sementara itu, amar putusan yang membebaskan tanggung jawab kepada direktur harus dipandang sebagai pengecualian. Amar semacam ini baru sesuai apabila hakim dalam pertimbangannya telah menemukan adanya perbuatan direktur yang memenuhi unsur kesalahan pribadi. Unsur tersebut dapat berupa tindakan melampaui kewenangan, kelalaian berat, penyalahgunaan jabatan, atau itikad buruk dalam pelaksanaan perjanjian. Tanpa adanya pembuktian mengenai unsur tersebut, pembebanan tanggung jawab kepada direktur dapat menimbulkan ketidakpastian hukum.

Kesesuaian amar putusan juga berkaitan dengan asas kepastian hukum dan keadilan. Asas kepastian hukum menghendaki agar subjek hukum yang bertanggung jawab ditentukan secara jelas sesuai kedudukannya dalam hubungan hukum. Perseroan sebagai badan hukum harus bertanggung jawab atas perjanjian yang dibuat atas namanya. Sebaliknya, direktur hanya dapat bertanggung jawab pribadi apabila terdapat dasar hukum yang membenarkan pembebanan tersebut. Sehingga dengan cara demikian,

hakim dapat menjaga keseimbangan antara perlindungan terhadap pihak yang dirugikan dan perlindungan terhadap prinsip badan hukum PT.

Dalam kaitannya dengan Putusan Nomor 359/Pdt.G/2021/PN Jkt.Utr, analisis terhadap amar putusan harus diarahkan pada pertanyaan apakah hakim membedakan secara tepat antara kedudukan PT Buana Artha Tekno Sains sebagai pihak dalam perjanjian dan kedudukan direktur sebagai organ perseroan. Apabila amar putusan menempatkan perseroan sebagai pihak yang bertanggung jawab atas wanprestasi, maka hal tersebut sesuai dengan prinsip hukum perseroan. Namun, apabila amar juga membebankan tanggung jawab kepada direktur, maka perlu dilihat apakah pertimbangan hakim telah membuktikan dasar pertanggungjawaban pribadi direktur.

Dengan demikian, kesesuaian amar putusan dengan prinsip pertanggungjawaban perseroan dan direktur sangat bergantung pada dasar pertimbangan hakim. Amar putusan dapat dikatakan sesuai apabila tanggung jawab wanprestasi dibebankan kepada perseroan sebagai badan hukum yang menjadi pihak dalam perjanjian, sedangkan tanggung jawab pribadi direktur hanya dibebankan apabila terbukti adanya kesalahan, kelalaian, itikad buruk, penyalahgunaan kewenangan, atau tindakan melampaui kewenangan. Sebaliknya, amar putusan menjadi kurang tepat apabila direktur dibebani tanggung jawab pribadi hanya karena kedudukannya sebagai organ perseroan tanpa pembuktian khusus mengenai kesalahan pribadinya.

Prinsip pertanggungjawaban dalam Perseroan Terbatas harus menjadi dasar utama dalam menilai amar putusan. Perseroan sebagai badan hukum bertanggung jawab atas wanprestasi yang lahir dari perjanjian yang dibuat atas namanya. Direktur sebagai organ perseroan tidak secara otomatis bertanggung jawab pribadi, kecuali apabila terbukti terdapat perbuatan pribadi yang melampaui kewenangan atau bertentangan dengan kewajiban hukum direksi. Oleh karena itu, amar putusan dalam perkara wanprestasi Perseroan Terbatas harus secara cermat membedakan tanggung jawab badan hukum perseroan dan tanggung jawab pribadi direktur agar tidak terjadi pencampuran subjek hukum yang bertanggung jawab.

Berdasarkan uraian dalam bab ini, dapat disimpulkan bahwa penarikan direktur sebagai tergugat dalam sengketa wanprestasi Perseroan Terbatas harus didasarkan pada alasan hukum dan pembuktian yang jelas, tidak semata-mata karena jabatan yang diembannya. Putusan Nomor 359/Pdt.G/2021/PN Jkt.Utr menegaskan prinsip dasar bahwa sengketa yang timbul dari hubungan kontraktual antar pihak biasanya menempatkan perseroan sebagai pihak yang utama bertanggung jawab, karena hubungan hukum tersebut dijalankan atas nama dan untuk kepentingan badan hukum. Oleh karena itu, tindakan gugatan terhadap direktur hanya dapat dibenarkan apabila penggugat mengemukakan dalil dan bukti yang menunjukkan bahwa direktur bertindak di luar kapasitasnya sebagai organ perseroan atau melakukan perbuatan pribadi yang melanggar hukum, seperti melakukan perbuatan melampaui kewenangan, kelalaian berat dalam pengurusan, itikad buruk, penyalahgunaan jabatan, atau penggunaan perseroan untuk kepentingan pribadi yang menimbulkan kerugian pihak lain.

Putusan tersebut juga menyoroti pentingnya prinsip pemisahan entitas hukum antara perseroan dan pengurusnya. Pengadilan dalam menilai kelayakan menempatkan direktur sebagai tergugat akan memeriksa apakah terdapat kaitan kausal konkret antara perbuatan pribadi direktur dan kerugian yang dialami penggugat. Bukti-bukti yang relevan meliputi dokumen korporat, komunikasi internal atau eksternal yang menunjukkan perintah atau tindakan direktur, bukti transaksi yang menunjukkan penyalahgunaan kewenangan, serta saksi yang menguatkan adanya tindakan pribadi direktur. Tanpa bukti tersebut, menuntut direktur secara pribadi berisiko melanggar asas kepastian hukum dan mengabaikan perlindungan terhadap pengurus yang bertindak dalam batas kewenangan.

Secara yuridis, kewajiban pembuktian berada pada penggugat untuk menunjukkan unsur-unsur yang membuka tanggung jawab pribadi direktur. Jika penggugat gagal UNTUK membuktikan unsur-unsur tersebut, pengadilan akan menolak klaim terhadap direktur dan mengarahkan tuntutan kepada perseroan sebagai pihak yang benar-benar terikat kontrak.

Putusan 359/2021/PN Jkt.Utr oleh karenanya menjadi rujukan penting bagi praktik litigasi dan tata kelola korporasi, karena mempertegas bahwa upaya *piercing the corporate veil* atau menarik pertanggungjawaban pribadi pengurus memerlukan standard pembuktian yang ketat dan alasan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

C. PENUTUP

Wanprestasi Perseroan Terbatas terjadi ketika perseroan tidak memenuhi prestasi, terlambat melaksanakannya, melaksanakannya secara tidak semestinya, atau melakukan sesuatu yang dilarang dalam perjanjian. Karena perseroan merupakan badan hukum yang mandiri, tanggung jawab kontraktual pada prinsipnya dibebankan kepada perseroan, sedangkan direktur tidak otomatis bertanggung jawab secara pribadi kecuali terbukti melakukan kesalahan, kelalaian, beritikad buruk, menyalahgunakan kewenangan, atau bertindak melampaui kapasitasnya. Dalam Putusan Nomor 359/Pdt.G/2021/PN Jkt.Utr, keterlibatan direktur sebagai tergugat karenanya harus didukung alasan dan bukti mengenai perbuatan pribadinya, bukan semata-mata karena jabatannya. Untuk mencegah sengketa, direksi hendaknya bertindak dengan itikad baik dan kehati-hatian, para pihak menyusun perjanjian secara jelas dan tertulis, serta hakim membedakan tanggung jawab perseroan dari tanggung jawab pribadi direktur.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ais, Chatamarrasjid. 2004. *Penerobosan Cadar Perseroan dan Soal-Soal Aktual Hukum Perusahaan*. (Bandung: Citra Aditya Bakti).
- Anggusti, Martono. 2019. *Pengelolaan Perusahaan & Kesejahteraan Tenaga Kerja*. (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer).
- Fuady, Munir. 2014. *Doktrin-Doktrin Modern dalam Corporate Law dan Eksistensinya dalam Hukum Indonesia*. (Bandung: Citra Aditya Bakti).
- Hidayat, Freddy. 2020. *Mengenal Hukum Perusahaan*. (Banyumas: CV Pena Persada).
- Hirman, dkk.. 2017. *Hukum Perseroan Terbatas: Prinsip Good Corporate Governance dan Doktrin Piercing The Corporate Veil*. (Solo: Pustaka Iltizam).
- Ramlan. 2019. *Hukum Perusahaan (Jenis-Jenis Perusahaan di Indonesia)*. (Medan: CV Pustaka Prima).
- Sinaga, V. Harlen. 2015. *Hukum Acara Perdata dengan Pemahaman Hukum Materiil*. (Jakarta: Erlangga).
- Subagiyo, Dwi Tatak. 2017. *Hukum Perusahaan*. (Surabaya: PT Revka Petra Media).
- Sutedi, Adrian. 2015. *Hukum Perseroan Terbatas*. (Jakarta: Raih Asa Sukses).

Publikasi

- Afifah, Alya Rahmah, dkk.. *Tanggung Jawab Hukum Direksi dalam Perseroan Terbatas Menurut Perspektif Hukum Dagang Indonesia*. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum. Vol.4. No.1 (2026).
- Bello, Yoel, dkk.. *Kontrak Perseroan Terbatas yang Mengandung Tindakan Ultra Vires*. Indonesian Journal of Legality of Law. Vol.4. No.1 (2021).
- Brahmantya, Ida Bagus Bayu. *Pertanggungjawaban Badan Hukum dalam Tindakan Melawan Hukum: Studi Kasus dalam Gugatan Ganti Rugi*. Syntax Idea. Vol.5. No.8 (2023).
- Darmawan, Akmal Budi. *Batasan Perlindungan Hukum Perseroan Terbatas dalam Perspektif Piercing the Corporate Veil (Analisis Putusan Pengadilan No. 47/Pdt.G/2021/PN.Mtr)*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.4 (2025).
- Kirana, Nitia Nanda dan Khairus Febryan Fitrahady. *Analisis Tanggung Jawab Direksi Perusahaan terhadap Wanprestasi Kaitannya dengan Prinsip Piercing the Corporate Veil*. Commerce Law. Vol.2. No.2 (2022).
- Malarissa, Hana Patricia. *Perbuatan Melawan Hukum yang Dilakukan Perseroan Terbatas Terkait dengan Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (Analisis Putusan-Putusan Pengadilan)*. Lex Patrimonium. Vol.4. No.1 (2025).
- Muhtar, Muhammad Indra, dkk.. *Analisis Putusan Kasus Wanprestasi (Studi Putusan No. 650/Pdt.G/2021/PN Jkt Pst.)*. Diponegoro Private Law Review. Vol.8. No.1 (2024).
- Naafilah, Naflah. *Kedudukan dan Akibat Hukum dari Perjanjian Antar Pemegang Saham (Studi Kasus Putusan Nomor 2035 K/Pdt/2018)*. Indonesian Notary. Vol.2. No.3 (2020).

- Prawira, Davy Putra, dkk.. *Perlindungan Hukum Direktur sebagai Kreditur atas Wanprestasi dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Secara Lisan dengan Perseroan: Studi Putusan Nomor 4712 K/PDT/2024*. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum. Vol.4. No.3 (2026).
- Pratiwi, Risanti Suci. *Legalitas Rangkap Jabatan Direksi dan Dewan Komisaris Pada Badan Usaha Milik Negara yang Berbentuk Perseroan Terbatas*. Lex Renaissance. Vol.4. No.2 (2019).
- Putra, Muhammad Rizqy. *Tanggung Jawab Direksi Perseroan Terbatas Atas Perbuatan Melawan Hukum di Indonesia*. Lex Renaissance. Vol.6. No.1 (2021).
- Rahmadhani, Febriana. *Perubahan Susunan Anggota Direksi dalam Ruang Lingkup Hukum Perusahaan*. UNES Law Review. Vol.6. No.2 (2023).
- Ramadhan, Bagus. *Tanggung Jawab Direktur yang Ultra Vires yang Menyebabkan Kepailitan Perusahaan*. Jurist-Diction. Vol.5. No.6 (2022).
- Ratuwala, Anjeli, dkk.. *Tanggung Jawab Direksi Atas Kerugian Perseroan Akibat Wanprestasi (Studi Putusan Nomor 47/Pdt.G/2021/PN.Mtr)*. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh. Vol.7. No.2 (2024).
- Rokhim, Abdul. *Tindakan 'Ultra Vires' Direksi dan Akibat Hukumnya bagi Perseroan Terbatas*. Jurnal Negara dan Keadilan. Vol.9. No.2 (2020).
- Setyarini, Desak Made, dkk.. *Pertanggungjawaban Direksi Perseroan Terbatas yang Melakukan Perbuatan Melawan Hukum*. Jurnal Analogi Hukum. Vol.2. No.1 (2020).
- Setianto, Verina Yuwono. *Pertanggungjawaban Pribadi Direksi pada Perseroan Terbatas yang Pailit*. Mimbar Yustitia: Jurnal Hukum dan Hak Asasi Manusia. Vol.1. No.2 (2017).
- Sjawie, Hasbullah F. *Tanggung Jawab Direksi Perseroan Terbatas Atas Tindakan Ultra Vires*. Jurnal Hukum PRIORIS. Vol.6. No.1 (2017).
- Suryahartati, Dwi. *Doktrin Ultra Vires (Perspektif Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas)*. Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum. Vol.6. No.7 (2013).
- Tatika, Faran, dkk.. *Tanggung Jawab Pribadi Direksi Atas Wanprestasi Perusahaan: Analisa Pasal 97 Ayat 3 Undang-Undang tentang Perusahaan Terbatas dalam Konteks Pinjaman yang Dilakukan Oleh Perusahaan Layanan Keuangan Digital Non-Bank (Fintech)*. Fairness and Justice: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum. Vol.23. No.2 (2025).
- Utama, Razhez Akbar Wildan dan Budi Santoso. *Analisis Yuridis Tanggung Jawab Direksi terhadap Kepailitan Perseroan Terbatas Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007*. Notarius. Vol.15. No.2 (2022).
- Utamy, Pradipty, dkk.. *Pertanggungjawaban Direksi Perseroan Terbatas dan Notaris terhadap Surat Kuasa Direksi tentang Pembangunan Infrastruktur Pemerintah*. Jurnal Bina Mulia Hukum. Vol.4. No.2 (2020).
- Vallensia, Devita, dkk.. *Analisis Hukum terhadap Wanprestasi dalam Perjanjian Penunjukan Distributor*. Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik. Vol.5. No.5 (2025).
- Widiasari, Pipit, dkk.. *Analisis Wanprestasi dan Akibat Hukumnya dalam Putusan Perkara Jakarta Pusat Nomor 335/Pdt.G/2008/PN.Jkt.Pst*. Diponegoro Private Law Review. Vol.7. No.1 (2023).

Zia, Halida dan Mario Agusta. *Tanggungjawab Direksi Perseroan Terbatas Atas Terjadinya Pailit*. Rio Law Jurnal. Vol.5. No.2 (2024).

Sumber Hukum

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756.

